

Gagasan *Human Security* Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia

Elpeni Fitrah

Abstract

This paper discusses the application of human security concept in national security policy in Indonesia. Societal change towards democratization after reform and the ongoing security sector reform process in Indonesia has impacted on the changing security paradigm –from highly state-centered security into the paradigms that are more concern to non-traditional issues such as human security (people-centered security). Regardless of the pros and cons as well as the breadth of the meaning of the human security concept, the concept of human security is viewed in this paper as a point of view (perspective) or the government guidelines for setting national security policy. This paper argues that Indonesia has put the idea of human security in its national security policy, but its implementation has not been so good. Individuals or human beings or citizens in the concept of human security in Indonesia are defined as social beings who are bound with their community.

Keywords: security, human security, National Security Act Draft, National Security Policy.

Abstrak

Tulisan ini membahas penerapan konsep *human security* dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Perubahan sosial menuju demokratisasi setelah melewati era reformasi serta proses reformasi sector keamanan yang tengah berlangsung di Indonesia berdampak pada berubahnya paradigmn keamanan- dari konsep keamanan yang sangat terpusat pada keamanan Negara ke dalam isu-isu yang lebih bersifat non-tradisional seperti *human security* (keamanan yang terpusat pada manusia). Terdapat banyak pro dan kontra serta pengertian yang luas dari konsep *human security*, namun di tulisan ini *human security* akan dilihat sebagai perspektif atau acuan bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan mengenai keamanan nasional. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia telah meletakkan ide *human security* dalam kebijakan keamanan nasional, namun implementasinya masih belum sempurna. Individu atau manusia atau warga negara dalam konsep *human security* di Indonesia didefinisikan sebagai makhluk sosial yang terikat dengan komunitasnya.

Kata-kata kunci: keamanan, *human security*, rancangan UU Keamanan Nasional, kebijakan keamanan nasional.

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa Keamanan Manusia adalah dasar dari Keamanan Nasional. TA. Legowo (2005, p.32) mempertegas asumsi itu dengan mengatakan bahwa batas-batas keamanan nasional menjadi sangat luas justru karena subyek utamanya adalah warga negara. Pada warsa kekinian

terutama pasca perang dingin dan terlebih pasca tragedi serangan sebelas September di Amerika Serikat, menguatkan kembali wacana tersebut, atau setidaknya menciptakan momentum baru yang memberi ruang untuk menafsirkan kembali makna keamanan (Edy Prasetyono, 2003).

Menguatnya gagasan *human security*

dewasa ini merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, seperti pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia (HAM), dan sebagainya. Meski banyak pihak yang meragukan konsep ini tak lain hanya propaganda Barat belaka yang berniat menyebarkan nilai-nilai mereka terutama mengenai HAM, namun kajian mengenai konsep keamanan manusia ini tetap menarik untuk dikaji. Salah satu hal yang patut di telisik adalah mengenai perbedaan pandangan antara berbagai negara dalam merespon konsep keamanan manusia.

Shahrbanou Tadjbakhsh (2008) memang menyebut bahwa hingga saat ini belum ada definisi tunggal yang disepakati sebagai pengertian konsep *human security*. Ilmuwan sosial, termasuk pemerintahan nasional seperti Jepang dan Kanada, atau lembaga internasional seperti United Nations Development Program (UNDP) memiliki pandangan masing-masing mengenai konsep tersebut dengan fokus problem kemanusiaan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil tentang pencegahan kekerasan hingga pandangan yang lebih luas mengenai pembangunan, penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) dan/atau kombinasi keduanya dengan pandangan keamanan tradisional.

Gagasan mengenai *human security*

(keamanan manusia) memang nampak lebih jelas dalam Laporan UNDP mengenai *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Dalam laporan itu UNDP menyatakan, "*the concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security*".

Ada tujuh komponen keamanan manusia (*human security*) menurut UNDP (2004) yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut adalah; Keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan hidup (*environment security*), keamanan personal (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan politik (*political security*). Tujuh komponen di atas bisa disimplifikasi menjadi dua komponen utama, yaitu *freedom from fear* (bebas dari rasa takut) dan *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki).

Terlepas dari pro dan kontra serta luasnya makna konsep *human security* (keamanan manusia), penulis lebih menempatkan konsep *human security* tersebut sebagai sebuah cara pandang (perspektif) atau panduan pemerintah dalam menetapkan

kebijakan keamanan nasionalnya. Penelitian ini hendak meninjau apakah gagasan *human security* sudah terintegrasi dalam kebijakan keamanan nasional di Indonesia. Menurut penulis, Indonesia merupakan satu ilustrasi yang menarik untuk diamati, khususnya tentang bagaimana pemerintah Indonesia memandang konsep keamanan manusia ditengah perubahan masyarakat menuju demokratisasi pasca bergulirnya era reformasi.

Permasalahannya adalah sebagian kalangan menilai bahwa konsep human security yang saat ini berkembang secara global tak lebih dari penegasan terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin dan melindungi keamanan individu warganegaranya sebagai bagian dari amanat konstitusi. Jika memang demikian maka, tidak perlu lagi mengintegrasikannya dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang berbeda. Dengan kata lain, kelompok ini menilai bahwa *human security* bukan bagian dari keamanan dan keberadaannya hanyalah suatu dinamika sosial kemasyarakatan belaka, terpisah dari wilayah keamanan.

Sementara itu, di Indonesia sendiri telah banyak pengkaji masalah keamanan nasional maupun organisasi masyarakat sipil yang mendorong agar konsep keamanan manusia dimasukkan secara eksplisit dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Salah satu pusat studi yang konsisten melakukan itu adalah Propatria Institute. Penulis menemukan sebuah pertanyaan menarik yang dikemukakan

Propatria Institute dalam Monograph No-2 tentang kedaulatan nasional. Apakah kedaulatan nasional hak ataukah kewajiban? Bukankah pemerintah nasional wajib melakukan perlindungan terhadap individu warga negaranya? Jika gagal melakukan kewajiban untuk itu, siapa yang akan melindungi individu tersebut dan bagaimana dengan akuntabilitas dari pemerintah nasional yang gagal menjalankan kewajiban tersebut? Pertanyaan di atas mengandung dua dimensi. Pertama, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab politik terhadap keamanan individu secara luas. Untuk itu, dalam situasi tertentu perlu ada perluasan fungsi kekuatan militer tidak hanya dalam bidang pertahanan teritorial, melainkan juga dalam misi-misi kemanusiaan. Kedua, untuk itu semua pula harus ada mekanisme pertanggungjawaban politik dan operasional dalam menjalankan operasi militer baik operasi perang maupun non-perang (Propatria, 2004).

Penulis mengambil kebijakan Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) sebagai contoh kasus untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah mengakomodir gagasan *human security*. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia sudah memasukkan gagasan *human security* dalam kebijakan keamanan nasionalnya, namun dalam pelaksanaannya belum begitu baik. Individu atau insani atau warga negara dalam konsep keamanan manusia di Indonesia diartikan sebagai makhluk sosial yang terikat

dengan komunitasnya dan berbeda dengan pemaknaan individu dalam tradisi liberal. Ekonomi dan politik adalah agenda utama Indonesia dalam mewujudkan perlindungan dan keamanan manusia di Indonesia. Meski demikian, masih terdapat tumpang tindih kebijakan dan peraturan yang tidak sesuai dengan praktik di lapangan.

Gagasan Human Security Dalam Kajian Keamanan

Salah satu sumber penting yang memunculkan human security adalah perdebatan tentang gagasan mengenai pelucutan senjata dan pembangunan yang banyak terjadi di berbagai forum PBB dalam rangka merespon perlombaan senjata pada era perang dingin. Demikian pula beberapa kegiatan dari beberapa komisi independen seperti Komisi Brandt (*The Brandt Commission*), Komisi Brundland (*The Brundland Commission*) dan Komisi Penakbiran Global (*The Commission on Global Governance*) membantu merubah fokus analisa keamanan nasional atau keamanan negara menjadi keamanan untuk warga negara (kadang-kadang disebut pula *The Security of the People atau Societal Security*). Diskursus tersebut kemudian diikuti dengan tumbuhnya pengakuan mengenai ancaman non-militer dalam perdebatan mengenai keamanan global (J Kristiadi, 2003).

Di balik kemunculan gagasan human security, Amitav Acharya (2001, p. 450) mencermati adanya empat perkembangan yang

melatarinya: (1) peningkatan perang sipil dan konflik dalam negara, (2) penyebaran demokrasi, (3) intervensi kemanusiaan, (4) meluasnya kemiskinan dan pengangguran karena krisis ekonomi pada 1990-an yang diakibatkan globalisasi. Sebagai perumus konsep human security dalam laporan UNDP, Mahbub ul Haq (2000) pernah mengatakan: *"We need to fashion a new concept of human security that is reflected in the lives of our people, not in the weapons of our country."*

Gagasan mengenai human security (keamanan manusia) memang nampak lebih jelas dalam Laporan UNDP mengenai *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Dalam laporan itu UNDP menyatakan, *"the concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security"*.

Isu *human security* dianggap penting dalam kajian keamanan kontemporer karena masalah-masalah kemanusiaan lebih banyak muncul ke permukaan saat ini. Masalah-masalah itu mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran Ham, dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan perubahan konsep dan fokus keamanan dari keamanan yang

menitikberatkan kepada keamanan negara menjadi keamanan masyarakat, dari keamanan melalui kekuatan militer menuju keamanan melalui pembangunan masyarakat, dari keamanan wilayah kepada keamanan manusia terkait jaminan keamanan, pangan, pekerjaan dan lingkungan (IDSPS, 2008).

Untuk alasan itulah maka Anne Hammerstad (2000, p.395) memaparkan bahwa, "*Security is about attaining the social, political, environmental and economic conditions conducive to a life in freedom and dignity for the individual.*" Selanjutnya, Lincoln Chen (1995, p.139) berpendapat bahwa *human security* adalah pelabuhan terakhir tempat segala perhatian mengenai keamanan bermuara. Oleh sebab itu Chen menyebut bahwa bentuk-bentuk keamanan seperti keamanan militer bukanlah tujuan utama melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang hakiki yakni keamanan manusia.

UNDP (1994)) merinci tujuh komponen keamanan manusia yang harus mendapat perhatian yakni, 1) *economic security* (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup, 2) *food security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan), 3) *health security* (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit), 4) *environmental security* (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih), 5) *personal security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, krim-

inalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas), 6) *community security* (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya), dan 7) *political security* (perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik).

Gagasan Human Security dalam Kebijakan Keamanan Indonesia; Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas)

Secara konseptual, Indonesia sudah lebih baik dengan mengkomodir isu keamanan non tradisional serta mengintegrasikan gagasan *human security* dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Pemerintah Indonesia mendukung konsep *human security* dengan menerbitkan serangkaian kebijakan keamanan yang berorientasi pada perlindungan dan jaminan keamanan warga negara Indonesia. Itu antara lain tertuang dalam Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional, dan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Indonesia juga memiliki persepsi khusus mengenai pemaknaan *human security* yang disesuaikan dengan karakter bangsa. Berikut akan kita urai tentang gagasan *human security* dan kebijakan keamanan nasional di Indonesia. Hanya saja, mengutip pernyataan Prof. Ichlasul Amal, gagasan *human security* sudah ada dalam kebijakan keamanan di Indonesia tapi pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan.

Hal yang tak dapat dinafikan dari latar belakang penyusunan RUU Kamnas adalah

lahirnya wilayah abu-abu dalam penyelenggaraan keamanan nasional serta belum ada lembaga atau badan yang berperan untuk mengkoordinasikan segenap komponen yang terlibat dalam persoalan keamanan nasional pada berbagai tingkatan kesertaan (*degree of magnitude*) yang berbeda-beda menurut relevansi kondisi ancaman dihadapkan pada kepentingan nasional (Naskah Akademik, Kemhan; 2011).

RUU Kamnas diharapkan dapat menerjemahkan amanat UUD 1945 pada bagian Pembukaan dan Bab XII mengenai Pertahanan Negara dan Keamanan Negara. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 adalah landasan konstitusional yang menggambarkan tujuan negara yang berdiri diatas pengelolaan terhadap keamanan nasional (*national security*) dan kesejahteraan nasional (*national prosperity*) yang saling bergantung (Naskah Akademik, Kemhan; 2011). Hal tersebut tertuang dalam alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”.

Kehadiran Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional yang orientasinya akan disahkan menjadi undang undang pada

tahun 2011 ini, tidak hanya ada untuk kepentingan pertahanan kedaulatan negara, tapi lebih dari itu, turut mengintegrasikan gagasan *human security* yang menjamin dan melindungi keamanan warga negara. Menurut Naskah akademik Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional yang diterbitkan Kementerian Pertahanan (2011, p. 18), gagasan *human security* perlu dimasukkan dalam suatu kebijakan keamanan nasional karena pada dasarnya manusia membutuhkan rasa aman karena adanya kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan lebih dari itu, sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi dalam tataran yang lebih luas, harus mampu hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang secara bermartabat.

Penulis perlu menggarisbawahi kata "sebagai makhluk sosial" diatas, karena hakekat *human security* atau keamanan manusia dalam perspektif Indonesia adalah menempatkan individu sebagai makhluk sosial. Individu sebagai makhluk sosial tersebut menurut Dewan Ketahanan Nasional (2010, p.52) adalah konsep keamanan manusia berbasis paham komunitarian. Pengertiannya adalah paham komunitarian memandang manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan komunitasnya. Itu berbeda dengan term individu menurut versi Barat yang lebih mengacu pada paham liberal.

Individu dalam konteks liberal ini memandang manusia sebagai individu yang universal, bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-relasinya di dalam komunitas di mana ia berada.

Gagasan *human security* dalam RUU Kamnas tertuang dalam BAB III yang membahas persoalan ruang lingkup keamanan nasional. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa ruang lingkup keamanan nasional terdiri dari empat hal yakni, 1) Keamanan Insani, 2) Keamanan Publik, 3) Keamanan Ke dalam, dan 4) Keamanan Ke luar. *Term* Keamanan Insani tersebut dijelaskan dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa “Keamanan Insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional”.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa “Keamanan Insani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan melalui berbagai upaya terpadu dengan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara, dan penegakan hukum untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan insani demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa”. Yang dimaksud dengan “substansi dasar kehidupan manusia” yaitu, perlindungan untuk hidup, untuk tidak disiksa, untuk mendapatkan kebebasan pribadi,

pikiran dan hati nurani, untuk beragama, untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum. Termasuk perlindungan dari bencana alam, bencana kelaparan, kemiskinan, kejahatan, dari tekanan fisik maupun moril yang luar biasa (penjelasan RUU Kamnas).

Gagasan *human security* dalam RUU Kamnas tampak sangat menonjol pada Bab V bagian Ancaman Keamanan Nasional. Itu misalnya terlihat dari pernyataan pasal 16 tentang Spektrum dan Sasaran Keamanan. Di situ disebutkan bahwa sasaran ancaman terdiri atas; a) bangsa dan negara, b) keberlangsungan pembangunan nasional, c) masyarakat, dan d) insani. Yang dimaksud dengan sasaran ancaman insani yaitu ancaman baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia (penjelasan RUU Kamnas). Pada Pasal 17 tentang Jenis dan Bentuk Ancaman disebutkan bahwa ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis ancaman yang terdiri atas: a) ancaman militer, b) ancaman bersenjata, dan c) ancaman tidak bersenjata. Ketiga ancaman tersebut selain membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengancam segenap bangsa Indonesia, termasuk didalamnya keamanan insani (individu). Tanpa menafikan dua jenis ancaman lainnya, jenis ancaman tidak bersenjata disebutkan paling berpotensi mengancam keamanan manusia. Yang

dimaksud dengan ancaman tidak bersenjata yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata, dan/atau yang ditimbulkan oleh bencana alam dan non alam yang membahayakan keselamatan insani, keselamatan publik, keselamatan negara dan pertahanan negara di segala aspek kehidupan, antara lain kerusakan, penyakit menular, gempa bumi, tsunami.

Untuk mempertegas jenis ancaman tadi, RUU Kamnas menguraikan lagi bentuk-bentuk ancaman yang membahayakan keamanan manusia (insani), juga keamanan publik, keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Disini diuraikan secara lebih detail apa-apa saja peristiwa ancaman keamanan. Sekali lagi, gagasan *human security* tampak lebih menonjol dalam kalkulasi bentuk ancaman tidak bersenjata yang disebutkan berpotensi membahayakan keamanan insani dan publik di Indonesia. Bentuk ancaman tidak bersenjata tersebut adalah; 1) pelanggaran wilayah perbatasan, 2) konflik horisontal dan komunal, 3) anarkisme, 4) multi *smuggling*/ penelundupan (manusia, imigran gelap, senjata/amunisi), 5) persaingan perdagangan yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), 6) krisis moneter, 7) kejahatan keuangan (uang palsu, *money laundry*, finansial *cybercrime*), 8) bencana; alam (banjir, tsunami, dan lain-lain), non alam (kegagalan teknologi, kebakaran hutan ulah manusia, dan lain-lain) dan sosial (pemogokan massal), 9) kejahatan transnasional (*cyber*

netic, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), 10) ideologi, 11) radikalisme, 12) penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, 13) kelangkaan pangan dan air, 14) penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), 15) pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan, 16) kelangkaan energi, 17) pandemi (HIV, Flu Burung, Flu Babi), 18) sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketidaktaatan hukum korupsi, dan lain-lain), dan 19) diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi.

“Keamanan Insani” dan Konsep *Human Security*

Pertanyaan besar yang perlu mendapat penegasan adalah; apakah *term* Keamanan Insani yang dicantumkan dalam RUU Kamnas tersebut benar-benar dimaksudkan untuk mengakomodir konsep *human security* dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia?. Riyadi Tambunan dari divisi Rencana Undang-Undang Direktorat Hukum Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI mengatakan bahwa RUU Kamnas digagas memang untuk merangkul semua komponen keamanan, tidak hanya mengenai keamanan negara melainkan juga jaminan dan perlindungan terhadap keamanan manusia yang belum diatur dalam kebijakan pertahanan dan keamanan sebelumnya (Wawancara pribadi).

Riyadi Tambunan menambahkan, isi RUU Kamnas ini sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan oleh lembaga kementerian

terkait sehubungan dengan program-program sosial kemasyarakatan, namun belum seratus persen, dan kekurangan itu diharapkan akan dapat disempurnakan lewat RUU Kamnas jika nanti sudah menjadi UU. Dalam perumusan RUU Kamnas ini, tidak saja disusun oleh Kementerian Pertahanan melainkan melibatkan seluruh departemen/ kementerian termasuk Kemenkopolhukam, pakar, serta konsultasi publik. Riyadi Tambunan mengakui bahwa RUU Kamnas ini juga bermakna sebagai "*declare*" pemerintah sehubungan dengan perhatian pemerintah terhadap isu-isu keamanan terkini. Namun nanti dalam pelaksanaannya akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah.

Rien Suwarni dari bagian Direktorat Hukum Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI turut mengatakan bahwa RUU Kamnas berupaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap keamanan nasional (konvensional) dengan *human security* meski tidak dapat langsung diterapkan dan menunggu pengesahan serta peraturan teknis lebih lanjut. Rien mengatakan bahwa RUU Kamnas ini bisa jadi belum merangkul semua komponen keamanan, namun berharap dapat disempurnakan dalam rapat di DPR sebelum pengesahan (wawancara pribadi).

Mengenai integrasi gagasan *human security* dalam kebijakan keamanan nasional, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar IKAL tentang siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi,

di Jakarta (2010), mengatakan, cakupan keamanan nasional meliputi elemen *human security*, *public security*, *internal security*, dan *external defence*, baik secara eksplisit maupun implisit, tersurat atau tersirat ada pada UUD 1945 (Naskah Akademik, Kemhan; 2011).

Senada dengan pendapat diatas, mantan Menteri Pertahanan RI, Jowono Sudarsono mengatakan bahwa ada empat fungsi pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif. Pertama, Pertahanan Negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI. Kedua, Keamanan Negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri. Ketiga, Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Keempat, Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara (Naskah Akademik Kemhan; 2011).

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa saat ini dimensi keamanan nasional Indonesia tidak hanya mencakup kekuatan militer namun turut mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi yang lebih merata dan adil, kebebasan

individu, dan pengakuan atas hak asasi manusia dari negara dan bangsa. Keamanan Insani sebagai bentuk keamanan manusia (*human security*) ala Indonesia lebih menekankan pada terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara. Hak-hak dasar itu digambarkan sebagai pintu gerbang tercapainya kondisi keamanan nasional. Keberhasilan Indonesia mengatasi ancaman keamanan baik yang sifatnya tradisional maupun non-tradisional juga dipengaruhi oleh kerja keras pemerintah Indonesia untuk berusaha memenuhi hak-hak dasar seorang warga negara.

Karena komponen keamanan nasional di Indonesia bersifat komprehensif, yakni perpaduan atau gabungan antara keamanan teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia, maka Riyadi Tambunan mengatakan, dalam pelaksanaannya turut melibatkan seluruh komponen masyarakat bekerjasama dengan semua badan-badan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Hasnan Habib mengatakan, keamanan nasional yang bersifat komprehensif tersebut memberi implikasi bahwa keamanan tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri, karena sudah menjadi keamanan bersama (*common security*). Lantas perlu dilakukannya pembinaan kerjasama keamanan (*cooperative security*) antara semua komponen keamanan nasional baik militer maupun non militer. Lebih lanjut Ingo Wandlet mengatakan, perluasan skala keamanan mengakibatkan kebutuhan memperbesar jumlah aktor

penjamin keamanan secara institusional (2009).

Selanjutnya pada tataran praktis, Axworthy (1997, p.184) memberi saran bahwa penerapan *human security* harus mencakup keselamatan dari ancaman fisik, pencapaian kualitas hidup yang baik, jaminan hak asasi manusia paling fundamental, penegakan hukum, *good governance*, *social equity*, proteksi masyarakat sipil dalam konflik, dan pembangunan berkelanjutan.

Penutup

Perlindungan dan jaminan terhadap hak dan keamanan warga negara saat ini menjadi tolak ukur penilaian sebuah negara oleh dunia internasional. Kemampuan memproduksi dan mengelola keamanan warga negara serta peningkatan kapasitas aktor-aktor keamanan dalam menyediakan keamanan nasional sebagai *political goods* bagi warga negara di Indonesia akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam pergaulan global. Jika Indonesia mampu memanifestasikan konsep keamanan manusia dalam tata kelola negara, maka itu merupakan sumbangan tak terhingga untuk menciptakan negara Indonesia yang lebih kuat dan diperhitungkan dalam komunitas Internasional.

Indonesia memang memiliki banyak alasan untuk penerapan *human security* agar dijamin pada masyarakatnya. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengrusakan lingkungan, kekerasan domestik, ancaman

kematian, terorisme, konflik bersenjata adalah penyakit bangsa yang sudah lama melanda. Mengingat bahwa *human security* memiliki pengertian yang amat luas, maka dia bisa tidak memiliki arti apa-apa. Lembaga-lembaga yang bekerja untuk melindungi keamanan manusia pun tidak akan mampu untuk mewujudkan semua aspek kemanusiaan. Untuk menghindari ini, keamanan manusia menuntut tindakan-tindakan konkrit yang saling tergantung dan berhubungan dari beragam inisiatif untuk dapat diwujudkan atau diimplementasikan.

Berdasarkan Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), penanggulangan keamanan insani dibebankan kepada kementerian terkait bekerja sama dengan TNI dan lembaga lain sebagai unsur pendukung. Dalam hal ini, profesionalisme militer perlu mendapat perhatian serius yang bisa saja menjadi kendala penerapan keamanan manusia. Dalam diskusi seputar keamanan manusia cenderung meminggirkan isu militer dan memandang militer sebagai penghambat utama proses advokasi keamanan manusia di tingkat nasional. Pendapat itu muncul berdasarkan kenyataan yang mengungkap bahwa pihak militer seringkali melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan individu sipil, khususnya melalui tindakan-tindakan represif mereka di daerah-daerah yang selama ini dianggap strategis secara ekonomis, misalnya Aceh, Kalimantan dan Papua Barat. Sementara itu, hingga saat ini, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan

oleh oknum TNI, mereka tidak bisa dibawa ke pengadilan umum, melainkan menurut UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, harus diadili di peradilan militer. Disinilah banyak terjadi impunitas dan masalah pelanggaran kemanusiaan tidak terselesaikan secara transparan. Hal ini menuntut upaya penuntasan sesegera mungkin dan revisi UU tentang Peradilan Militer agar secepatnya digelar.

Pada akhirnya perdebatan tentang perlu tidaknya penerapan keamanan manusia akan sangat tergantung pada konteks sosio-politik suatu entitas atau negara. Dan, yang lebih penting lagi terkait dengan hakikat hubungan sosial dan politik antara negara dengan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abad Jr., M.C.. 2000. *The Challenge of Balancing State Security with Human Security*. Indonesian Quarterly. Vol. XXXVII, No. 4.
- Acharya, Amitav. 2001. *Human Security: East versus West*. Singapore; Institute of Defence and Strategic Studies.
- Anne Hammerstad. 2000. *Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security After the Cold War*. Security Dialogue
- Axworthy, Lloyd. 1997. *Canada and Human Security: The Need for Leadership*. International Journal.
- Bantarto Bandoro (ed). 2005. *kumpulan tulisan. Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta. CSIS.
- Burke, Anthony. 2001. *Caught between National and Human Security: Knowledge and Power in Post-Crisis Asia*. Pacifica Review: Peace, Security & Global Change.
- Buzan, Barry (et.al.). 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner London.
- Caballero-Anthony, Mely, dan Mohamed Jawhar Hasan (eds.). 2001. *The Asia Pacific in the New Millennium: Political and Security Challenges*. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies
- Caballero-Anthony, Mely. 2004. *Revisioning Human Security in Southeast Asia*. Asian Perspective.
- Dalby, Simon. 1997. "Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemma in Contemporary Security Discourse", dalam Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). *Critical Security Studies: Concept and Cases*. UCL Press. London
- Fierke, K.M. 2007. *Critical Approaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.
- Johan Galtung dan Charles Webel (ed). 2007. *Hanbooks of Peace and Conflict Studies*. London & New York. Routledge.
- Gasper, Des. 2005. *Securing Humanity: Situating 'Human Security' as Consept and Discourse*. Journal of Human Development
- Hari, Prihatono K., dkk. 2007. *Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta. Propatria Institute.
- Kristiadi, J. 2003. *Makalah Seminar*. National Democracy, Human Security, HAM dan Demokrasi. Jakarta. Propatria Institute.
- Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). 1997. *Critical Security Studies: Concept and Cases*. UCL Press. London
- Matsumae, Tatsuuro and Lincoln C. Chen (eds). 1995. *Common Security in Asia New Concepts of Human Security*. Tokyo; Tokai University Press
- Mas'oed, Mohtar dan Riza Noer Arfani (ed). 1992. *Isyu-Isyu Global Masa Kini*. Yogyakarta. Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM.
- Monograph No. 2. 2004. *Keamanan Nasional*. Jakarta. Propatria Institute.

- Paris, Roland. 2001. *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?*. International Security.
- Prasetyono, Edi. 2003. *Makalah Seminar. Human Security*. Jakarta. Propatria Institute.
- Richard Wyn Jones. 1999. *Security, Strategy and Critical Theory*. London: Lynne Rienner.
- Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global (Kegagalan Ekonomi Model Neo Liberalisme)*. Yogyakarta; Resist Book.
- Subianto, Landry Haryo. 2002. *Konsep Human Security; Tinjauan dan Prospek*, dalam Analisis CSIS No.1 Tahun XXXI/2002. Jakarta; CSIS.
- Sukadis, Beni (ed). 2007. *Kumpulan Tulisan. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- Susatyo, Heru. 2008. *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta. Lex Journalica.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradham. 2007. *Human Security; concept and implications*. Chenoy, Routledge. New York. Tulisan Terbitan Organisasi / PemerintahSukadis, Beni (ed). 2007. *Almanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta. LESPERSI dan DCAF.
- Dewan Ketahanan Nasional. 2010. *Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta. DKN.
- Prihatono, T. Hari, Jessica E., Iis Gindarsah. *Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta. Propatria Institute.
- Focus Group Discussion. 2006. *Mencari Format RUU KN*. Jakarta. Propatria Institute.
- Focus Group Discussion. 2006. *Tujuan dan Hakekat Keamanan Nasional*. Jakarta. Propatria Institute.
- Institute for Defence Security and Peace Studies. 2008. *Kebijakan Umum Keamanan Nasional*. Jakarta. IDSPS.
- Maakarim, Mufti, Wendy Andika P., Fitri Bintang T. (ed). 2009. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta. IDSPS
- National Security Concept of the Republic of Azerbaijan. 2007.
- Steven J Main. 2000. *Rusia's New National Security Concept; the Threat Defined*. Sandhurst. CSRC.
- United Nations Development Program (UNDP). 1994. *Human Development Report*. Oxford. Oxford University Press.

Sumber Internet;

Aprizal Rahmatullah, *Menkes-Kapolri Teken MoU Penanggulangan Bencana Alam*, <http://www.detiknews.com/read/2011/05/05/113017/1632994/10/menkes-kapolri-teken-mou-penanggulangan-bencana-alam>. Diakses tanggal 07 Mei 2011.

Jun Honna, *The Peace Dividend*, dalam *Inside Indonesia*, edisi April-Juni 2008.

<http://www.insideindonesia.org/edition-92/the-peace-dividend>

Kualitas Keamanan Manusia di Indonesia Masih Rendah,

<http://rol.republika.co.id/berita/72898>

Kualitas Keamanan Manusia di Indonesia Masih Rendah, diakses tanggal 08 Februari 2011.

Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol17_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008.

Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) "*Burundi : A Critical Security Perspective*" dalam *Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of*

Sanam Naraghi Andelini and Camille Pampell Conaway. *Security Sector Reform*,

www.huntalternatives.org/download/46_security_sector_reform.pdf

Sverre Lodgaard (2000), *Human Security; Concept and Operationalization*, <http://www.cpdindia.org/conceptandoperationalization.htm>, diakses tanggal 14 Februari 2011

Seri 8 penjelasan singkat (back grounder) *Keamanan Nasional*. diakses dari www.idsps.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/ tanggal 06 Februari 2011